

BAB II

AKAD MUDHARABAH DAN APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

A. Pengertian Mudharabah

Alqur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak Limap puluh Delapan kali, dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *mudharabah*.

Mudharabah pada umumnya digunakan sebagai pendukung dalam perluasan jaringan perdagangan. Karena dengan menerangkan prinsip *mudharabah*, dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas¹.

Secara terminologi (Bahasa) *Mudharabah* adalah masdar dari *fil Madzi* (ضارب) yang berarti berdagang, dan memperdagangkan². *Mudharabah* juga berasal dari kata *Adh dharb fil ar'dhi* atau bepergian untuk urusan dagang.

Secara terminologi (Istilah) *Mudharabah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut³.

- a. Madhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam suatu keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dan dengan pekerjaan (Usaha) dari pihak lain. Penjelasan dari pengertian ini adalah *Mudharabah* adalah suatu akad dan mereka juga menjelaskan unsur unsur pentingnya yaitu : berdirinya syarikat ini atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal

¹ Abdullah saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Cet II, 2004, hlm. 91-92

² Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta 2000

³ Muhammad, *Tehnik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 37-38

- b. dari pihak lain. Namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara orang yang bersyarikat tersebut.
- c. Madzhab Maliki : “suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Dalam definisi imam Maliki telah disebutkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* dan cara pembagian keuntungan dengan pembagian secara jelas, sesuai kesepakatan antara yang bersyarikat. Namun dalam definisi Imam Maliki tidak dijelaskan menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, melainkan beliau menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran (penyerahan modal) itu sendiri.
- d. Madzhab Syafi’i : “suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun beliau (Imam Syafi’i) telah menegaskan kategori *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad dan juga ia tidak menjelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan.
- e. Madzhab Hambali : “Penyerahan suatu modal tertentu dengan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya”. Imam Hambali telah menyebutkan bahwa pembagian keuntungan adalah antara dua orang yang berserikat, namun ia tidak menyebutkan lafadz akad sebagai mana juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada kedua orang yang melakukan sarikat.

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam, prinsip ini juga dikenal sebagai *Qiradh*, atau *Muqaradah*.

Imam Saraki, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dengan kitabnya “*Al-Mabsut*” telah memberikan definisi *mudharabah* dan keterangan sebagai berikut.

Perkataan *Mudharabah* adalah diambil dari kata *darb* (Usaha) diatas bumi, dinamakan demikian karena *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuan sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “*Muqaradah*” dimana perkataan ini diambil dari kata “*Qardh*” yang berarti menyerahkan, dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada *amil*⁴.

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*Shohibul maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan pengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *shohibul maal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati berama.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Kontrak), sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak diakibatkan kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

⁴ Wiroso, SE, M.B.A, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, hlm. 33

B. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama dan mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, sunnah, dan ijma' dan qiyas⁵. Dasar hukumnya antara lain:

a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam QS Al-Muzzamil ayat 20.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. (QS-Al-Muzzamil ayat 20)⁶.

Allah berfirman dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah ayat 10)⁷.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAN, 2010, Hlm.367

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qu'an Al-Karim*, PT Karya Toha Putra, hlm. 1188

⁷ *Ibid*, hlm. 1134

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٨

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al-Baqarah ayat 198)⁸

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT. memperbolehkan *mudlarabah* . Namun demikian, *mudlarabah* itu sebagai upaya untuk membantu sesama bagi yang membutuhkan modal dan juga diniatkan hanya untuk mencari karunia Allah.

b. Hadist.

عن صهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البر
 كة البيع الى اجل المقارضة وخط البر الشعير للبيت ولا للبيع. (رواه ابن
 ماجه)

Artinya : tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah jual beli dengan tempo, akad *qiradl*, dan mencampur gandum dengan gandum *sya'ir* untuk (makanan) dirumah dan tidak untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)⁹.

c. Ijma'

Diantara Ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat yang lainnya.

d. Qiyas

⁸ *Ibid*, hlm. 54

⁹ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, *Subul Salam*, Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76

seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka¹⁰.

C. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun *Mudharabah* akan sempurna jika memenuhi rukun-rukun sebagai berikut¹¹:

- a. Ada *mudharib* (pelaksana usaha).

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsioner:

- a) *Mudharib* adalah orang yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
 - b) Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahibul maal*.
 - c) *Syarik* yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai *shahibul maal* dalam keuntungan usaha.
 - d) Pemegang Amanat yaitu dana *mudharabah* dari *shahibul maal*, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah selesai.
- b. Ada pemilik dana
 - c. Ada usaha yang akan dihasilkan
 - d. Ada *nisbah* (keuntungan)

¹⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah*, Bandung: Pustaka Ceria, 2001, hlm. 224-225

¹¹ Muhammad, *Ibid*, Hlm. 17

Syarat yang harus dipenuhi dalam *Mudharabah*

a. *Shohibul Maal dan Mudharib*

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya:

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. *Sighat (ijab dan qabul)*

Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerima (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak

c. *Modal (maal)*

- a) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- c) Modal harus tunai bukan utang.

d. *Keuntungan (nisbah)*

pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang atau hasil usaha itu, seperti setengah, sepertiga dan seperempat.

D. Jenis Mudharabah

a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Mudharabah Muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara *shohibuul maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, perusahaan, dan pelanggan. Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk

penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Ketentuan- Ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah¹².

¹² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet 2, hlm. 99-100.

b. *Mudaharabah Muqayyadah*

Mudaharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*, *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu¹³:

a) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

¹³ *Ibid*, hlm 314

- d. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan¹⁴.

b) *Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening *administrative*.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

E. DepositoMudharabah

Deposito banyak diminati oleh para pengusaha dan pemilik uang karena mempunyai beberapa kelebihan daripada cara penyimpanan uang yang lain, seperti tabungan, giro, kliring dan lain sebagainya¹⁵. Tidak seperti jenis simpanan lainnya, deposito penyimpanan dan pengambilannya ditentukan oleh waktu yang telah disepakati, sehingga menguntungkan bagi pihak bank

¹⁴ *Ibid*, hlm. 100-101

¹⁵ Sigit Trihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan; Menjawab Tuntas Selaga Problem Permasalahan Bank*, Solo: Aneka, 199, hlm. 92.

untuk mengelola simpanan nasabah tersebut dalam jangka panjang, sedangkan bagi nasabah, deposito menawarkan pembagian keuntungan dengan suku bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan lainnya dalam sistem perbankan.

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa simpanan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena *penalty* atau sanksi¹⁶.

Secara etimologis, kata “deposito” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “1. uang yang disimpan dalam rekening; 2. tindakan menyimpan uang di bank; 3. kredit yang diberikan bank kepada seseorang; 4. hak atas saldo uang di bank bagi mereka yang telah menyimpannya di bank¹⁷”.

Secara terminologis, banyak pakar yang memberikan pengertian dan definisi deposito beragam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Achmad Anwari

Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Deposan adalah orang atau badan yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dikonsumsi atau tidak dipergunakan, yang kemudian menyimpan di bank. Penyimpanan di bank dibatasi oleh jangka waktu yang diinginkan, yaitu dapat dilakukan untuk periode setengah tahun, setahun atau dua tahun lamanya. Oleh karena itu, pada prinsipnya deposito diberi bunga oleh bank yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan simpanan lainnya di bank. Makin lama jangka

¹⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Deposito>, 29-10-2014

¹⁷ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 224.

waktu yang diinginkan, maka semakin tinggi bunganya, mengingat bahwa manfaat dari modal yang terkumpul ini bagi bank adalah sangat menguntungkan¹⁸.

b. Undang-undang No. 10 tahun 1988

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank¹⁹.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank²⁰. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang di tawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu dimana uang didalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) dalam perbankan syari'ah.

Sedangkan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito²¹.

Dasar Hukum deposito *Mudharabah*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

¹⁸ Achmad Anwari, *Praktrek Perbankan di Indonesia: Deposito Berjangka 2*, t.kp.: Balai Aksara, 1979, hlm. 12

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 63

²⁰ Muhammad firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi syari'ah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 44

²¹ Adiwarman A. Karim, *Op Cip*, hlm. 351

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs An-Nisa ayat 29)²²

كانا سيدنا العباس بن عبد المطلب, اذادفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحرا, ولا ينزل به واديا, ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة, وان فعل ذلك ضمن, فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأجازته. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam hal ini, bank syari’ah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana), dan nasabah bertindak sebagai *Shohibul maal* (Pemilik modal). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syari’ah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syari’ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

a. Jenis-Jenis Deposito *Mudharabah*

a) *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted investment Account, URIA*)

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam

²² Departemen Agama RI, *Op Cip*. Hlm. 153

mengelola investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b) *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syari'ah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syari'ah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) ini, terdapat dua metode, yakni :

a. *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

b. *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Berdasarkan penggunaan akad *mudharabah* pada produk deposito baik *Mudharabah Mutlaqah* maupun *Mudharabah Muqayyadah*. maka, antara bank syari'ah dan bank konvensional mempunyai ketergantungan yang berbeda di dalam menentukan besar kecilnya pendapatan yang akan diperoleh deposan, Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Bank Syari'ah

Besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima deposan bergantung pada:

- a) Pendapatan bank syari'ah
- b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c) Nominal deposito nasabah

- d) Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank
 - e) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
- b. Bank Konvensional
- Besar kecilnya bunga yang akan diterima deposan bergantung pada:
- a) Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.
 - b) Tingkat bunga yang berlaku
 - c) Nominal deposito
 - d) Jangka waktu deposito²³

F. Nisbah Bagi hasil

Pada lembaga keuangan syari'ah sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, pengertian nisbah sendiri adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan²⁴. yang menjadi tolak ukur nisbah adalah menggunakan sistem bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit *sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan²⁵”

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap²⁶.

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, hlm. 159.

²⁴ <http://glosarium.org/bank-syariah/arti/?k=Nisbah>, 29-11-2014

²⁵ Muhamad, *Op Cip*, hlm. 22

²⁶ *Ibid*, hlm. 191

pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha.

Bagi hasil merupakan sebuah sistem yang dipandang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya. Dengan mengaplikasikan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syari'ah maka akan terwujud keadilan dalam ekonomi karena dengan sistem inilah baik nasabah maupun lembaga keuangan akan bersama sama menikmati keuntungan yang adil.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktiitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*).

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syari'ah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syari'ah yang ada di Indonesia saat ini semuanya

menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syari'ah yang berdampak menurunnya jumlah dana nasabah secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan di distribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syari'ah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.

Dalam praktek bagi hasil (*Profit*), pihak lembaga akan membagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan. Nisbah bagi hasil ini merupakan

faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi²⁷.

a. Dasar hukum bagi hasil

Allah berfirman dalam Qu'an Surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs Al-Baqarah ayat 282)²⁸.

Allah berfirman dalam Qu'an Surat Al-Maidah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Qs Al-Maidah ayat 1)²⁹.

Berdasarkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dari Abi Ja'far.

وقال قيس بن مسلم ان ابي جعفر قل : ما بالمدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون
على الثلث والرابع (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Qais bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk dari kota Madinah dari kalangan muhajirin kecuali mereka

²⁷ Muhamad, *Op Cip*, hlm. 86.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op Cip*, hlm. 88

²⁹ *Ibid*, hlm. 199

menjadi petani dan mendapatkan sepertiga dan seperempat". (HR. Bukhari)³⁰.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sebagaimana teori bagi hasil dalam ekonomi syari'ah modern sebenarnya telah lama dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadist tersebut.

Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syari'ah yang bertindak sebagai pengelola,
2. Pengelola atau lembaga keuangan syari'ah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool offund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah,
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Macam – macam bagi hasil

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

³⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, hlm. 97.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan³¹.

c. *Al-Muzara'ah*

Al-Muzaraah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyediakan tanah untuk dikelola (ditanami dan dipelihara) oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen

Dapat dikatakan bahwa *Al-Muzaraah* ini merupakan bentuk kerjasama mudharabah dalam bidang pertanian.

d. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah akad antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Penggarap berhak memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen³². *Al-Musaqah* merupakan bentuk kerjasama *musyarakah* dalam urusan pemeliharaan buah-buahan.

Dalam ekonomi syari'ah, sistem bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Bagi hasil yang dibenarkan bila :

1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
2. Besarnya rasio atau prosentase bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, bukan dari jumlah simpanan atau investasi.
4. Jumlah laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil³³.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cip*, hlm. 90

³² M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 280

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cip*, hlm. 61

Meskipun *profit-sharing* dan pinjaman berbunga kelihatannya serupa, namun perbedaannya jelas lebih dari sekedar perbedaan sematik, dalam *profit-sharing* hasilnya tidak dijamin, sedangkan dalam pinjaman berbunga maka pinjaman tersebut tidak tergantung pada hasil yang untung atau rugi, dan biasanya terjamin, sehingga si debitur harus mengembalikan modal yang dipinjam dan ditambah jumlah bunga yang pasti (sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan jumlah investasi) tanpa peduli dengan bagaimana hasil dari penggunaan modal pinjaman itu. Dengan demikian, pada pinjaman berbunga, kerugian finansial sebagian langsung jatuh pada si peminjam. Dalam *mudharabah*, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemberi pinjaman, sementara pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga (sepanjang kerugian ini tidak disebabkan oleh kelalaian *mudharib* atau pengusaha)³⁴.

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

a. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Operasi Utama

operasi utama bank syari'ah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syari'ah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijarah. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (*penyaluran*) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syari'ah.

b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syari'ah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

c) Pendapatan operasi lainnya

Praktik dalam penyaluran dana bank syari'ah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syari'ah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syari'ah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.

d) Beban Operasi

Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syari'ah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syari'ah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syari'ah sebagai *mudharib*

b. Distribusi Hasil Usaha Berdasarkan Prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang di investasikan pada bank syari'ah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syari'ah sendiri harus secara jujur dan

transparan menyampaikan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syari'ah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*), bank syari'ah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syari'ah dan laporan pengelolaan dana *mudharabah* dimana bank sebagai *mudharib*.

a) Laporan hasil Usaha *Mudharabah* (bank sebagai *mudharib*)

Laporan hasil usaha *mudharabah* ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syari'ah dalam mengelola dana *mudharabah mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal* (deposan) kepada bank syari'ah sebagai *mudharib*

b) Laporan Laba Rugi Bank Syari'ah (bank sebagai institusi keuangan syariah)

Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syari'ah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syari'ah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *mudharabah*³⁵.

Dalam menggambarkan perhitungan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*, penulis akan memberikan contoh-contoh yang dapat memberikan gambaran mengenai perhitungan nisbah bagi hasil deposito yang lebih jelas.

³⁵ Wiroso, *Op Cip*, hlm 119

Contoh perhitungan nisbah bagi hasil deposito³⁶

Bapak Ahmad memiliki simpanan deposito sebanayak 10.000.000,- di bank syari'ah, dengan jangka waktu 1 tahun, dengan nisbah yang disepakati oleh bank dan bapak Ahmad adalah 43% : 57%, jika keuntungan bank untuk deposito satu bulan itu 20.000.000,- dengan saldo rata-rata setiap bulanya 950.000.000,-, maka hasil yang diperoleh oleh bapak Ahmad adalah :

$$\frac{10.000.000,-}{950.000.000,-} \times 20.000.000,- \times 57\% = 120.000,-$$

Dari perhitungan diatas maka pak Ahmad memperoleh bagi hasil setiap bulanya Rp. 120.000,-

Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bank bagi hasil besar kecilnya pendapat yang diperoleh deposan bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, jumlah nominal deposito nasabah, rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank dan jangka waktu deposito yang dipilih nasabah³⁷.

³⁶ Drs Muhamad, M.Ag, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Jakarta :PT. Salemba Emban Patria,2002, hlm. 73

³⁷ *Ibid* hlm. 74

G. Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito ini adalah sebagai berikut :

Pertama : deposito ada dua jenis

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan Bunga
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua : ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik harta, bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syari'ah dengan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deosito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan³⁸.

³⁸ Fatwa DSN MUI Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M